

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peradilan pidana di Indonesia memegang peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengoreksi putusan-putusan pengadilan tingkat bawah melalui mekanisme kasasi. Putusan kasasi Mahkamah Agung bukan hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, melainkan juga sebagai pembentuk preseden dan pengarah bagi praktik peradilan di masa depan¹. Oleh karena itu, konsistensi logika hukum dan keadilan substantif harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Kasus yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023 berawal dari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tanggal 1 Oktober 2022 setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya². Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 135 orang serta ratusan penonton lainnya mengalami luka-luka akibat penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan dalam upaya membubarkan massa di dalam stadion. Salah satu pihak yang didakwa dalam perkara tersebut adalah AKP Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K., yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Malang.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

² *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 923 K/Pid/2023 tentang Kasasi dalam Perkara Kelalaian pada Peristiwa Kerusuhan Tragedi Kanjuruhan, 23 Agustus 2023*, diakses melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7baa8aaddce2a4f5303835363237.html>

Dalam kapasitasnya tersebut, terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan serta koordinasi pengamanan selama kegiatan pertandingan berlangsung. Dengan demikian, posisi terdakwa memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh unsur pengamanan bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku³.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dinilai telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat pengendali operasi di lapangan⁴. Atas dasar tersebut, JPU mendakwakan terdakwa dengan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian, Pasal 360 ayat (1) KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka berat, serta Pasal 360 ayat (2) KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka ringan⁵.

JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun, karena dianggap gagal melarang penggunaan gas air mata serta tidak mengendalikan pasukan Brimob yang berada di bawah koordinasinya. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan⁶. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memberikan perintah langsung untuk menembakkan gas air mata, dan pasukan Brimob yang melakukan tindakan tersebut tidak berada di bawah komando langsung terdakwa.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

⁴ *Terdakwa Tragedi Kanjuruhan dijerat pasal kelalaian oleh JPU dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya*, <https://jatim.suara.com/read/2023/01/17/085239/terdakwa-tragedi-kanjuruhan-dijerat-pasal-kelalaian-tim-advokasi-desak-presiden-terbitkan-perppu>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁶ Fransiska Novita Eleanor, *Hukum Acara Pidana*, Malang, Madza Media 2021. hlm. 71–77

Terhadap putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2023, dengan alasan bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum⁷. Dalam memori kasasinya, jaksa berpendapat bahwa sebagai Kabagops Polres Malang, terdakwa memiliki tanggung jawab penuh dalam mengendalikan situasi pengamanan di lapangan, termasuk dalam hal koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh unsur kepolisian yang bertugas. Jaksa juga menilai bahwa terdakwa seharusnya dapat mencegah penggunaan gas air mata dengan memberikan instruksi yang tegas sesuai arahan pimpinan kepolisian sebelumnya. Mahkamah Agung menerima alasan kasasi tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan bebas apabila terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum⁸.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa, sebagai pejabat Kabagops, memiliki tanggung jawab koordinatif terhadap seluruh unsur keamanan, termasuk satuan Brimob⁹. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan secara khusus mengenai larangan penggunaan gas air mata dalam dua kali rapat koordinasi pengamanan yang dilaksanakan pada 15 dan 28 September 2022. Padahal, larangan tersebut telah disampaikan oleh Kapolres Malang dalam apel

⁷ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Tangerang Selatan, PT. Nusa Persada Utama, 2017. hlm. 75-98

⁸ P A F Lamintang and F T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), https://books.google.co.id/books?id=_CRtEAAAQBAJ. hlm. 1-2

⁹ Peraturan Kapolri/Polri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

gabungan sebelum pelaksanaan pertandingan. Mahkamah menilai bahwa tindakan pasif dan kelalaian terdakwa dalam menindaklanjuti perintah tersebut menunjukkan adanya kealpaan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas. Kelalaian tersebut dianggap sebagai salah satu faktor yang turut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah besar¹⁰.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada AKP Wahyu Setyo Pranoto. Putusan ini menegaskan prinsip tanggung jawab komando dalam struktur kepolisian, di mana setiap pejabat pengendali operasi wajib memastikan seluruh unsur keamanan bekerja sesuai prosedur dan perintah pimpinan¹¹.

Mahkamah Agung menekankan bahwa kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian lapangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, putusan ini memberikan preseden penting mengenai pentingnya akuntabilitas jabatan dalam institusi penegak hukum. Selain itu, putusan ini menjadi pengingat bahwa kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia tidak dapat dikesampingkan dari pertanggungjawaban pidana.

¹⁰ Fadhila Nur, Amalia Afiffah, and Ayu Izza Elvany, "Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)," *Jurnal Hukum* (2015), hal. 1–21.

¹¹ Putra, O. D. (2023). *Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang represif pada peristiwa kerusuhan suporter di Kanjuruhan, Kabupaten Malang*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), hlm. 25-40.

Peristiwa ini menimbulkan gelombang protes dan sorotan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Banyak yang mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam ruang stadion yang tertutup, karena tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi FIFA yang secara tegas melarang penggunaan gas air mata di stadion¹².

Namun demikian, dalam putusan tersebut terdapat sejumlah isu hukum yang patut menjadi perhatian. Salah satunya adalah soal konstruksi tanggung jawab pidana karena kelalaian dalam posisi komando. Meskipun Wahyu tidak memberikan perintah langsung kepada anggota Brimob untuk menembakkan gas air mata, Mahkamah tetap mengaitkan akibat hukum yang timbul padanya sebagai koordinator pengamanan.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah ketidakjelasan pertimbangan yuridis dalam menjembatani antara fakta dan putusan. Mahkamah menyatakan bahwa terdakwa "seharusnya tahu" dan "berwenang melarang", tetapi tidak menjelaskan secara rinci instrumen hukum apa yang memberikan kewenangan tersebut, atau apakah dalam struktur komando operasional terdapat pelimpahan tanggung jawab secara tertulis.

Putusan ini juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa hanya salah satu dari banyak aktor dalam struktur pengamanan pertandingan, di mana keputusan strategis dapat berasal dari pihak di atasnya, seperti Kapolres, Dansat Brimob, dan

¹² FIFA dalam aturan *Stadium Safety and Security Regulations* melarang penggunaan gas air mata dan gas pengendali massa di dalam stadion.
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221003172725-142-855842/kenapa-fifa-larang-gas-air-mata-di-stadion>

Polda. Hal ini memunculkan pertanyaan tanggung jawab pidana bisa dibebankan secara sepihak tanpa pembuktian hubungan kausal yang memadai.

Selain itu, vonis Mahkamah Agung terkesan mengabaikan asas proporsionalitas pidana, yaitu bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi hukuman maksimum tanpa mempertimbangkan batas tanggung jawab fungsionalnya. Padahal, asas proporsionalitas mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan legal dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pertimbangan mengenai apakah terdakwa telah melakukan mitigasi atau upaya pencegahan menjadi kelemahan dalam logika putusan ini.

Vonis yang terlalu berat terhadap terdakwa juga berpotensi menciptakan preseden yang membingungkan dalam praktik pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat struktural, karena tidak ada batasan yang jelas antara tanggung jawab administratif, etis, dan pidana.

Lebih jauh, Mahkamah Agung mengabaikan realitas operasional dalam lapangan yang kompleks, terutama dalam sistem pengamanan massa, di mana setiap unit memiliki rantai komando tersendiri dan tidak semuanya tunduk pada Kabagops¹³. Hal ini mengaburkan prinsip *culpa* atau kelalaian dalam konteks pidana yang mensyaratkan pembuktian konkrit.

¹³ Amnesty International menyatakan bahwa pedoman keselamatan stadion FIFA melarang penggunaan gas air mata di ruang tertutup seperti stadion dan menuntut penyelidikan menyeluruh terkait insiden tersebut.
<https://www.amnesty.org.uk/latest/indonesia-police-use-tear-gas-football-stadium-deaths-must-be-fully-investigated/>.

Selain persoalan yuridis, putusan ini memunculkan efek sosial yang luas. Banyak pihak yang menilai vonis terhadap Wahyu tidak mencerminkan keadilan restoratif karena tidak menyentuh akar permasalahan struktural dalam sistem pengamanan publik.

Dalam konteks tersebut, penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023 menjadi penting, bukan semata untuk meninjau kesalahan dalam putusan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan parameter hukum yang adil dalam mengadili pejabat fungsional dalam struktur komando.

Urgensi penelitian ini juga muncul karena belum adanya standar jelas mengenai batas tanggung jawab pidana pejabat dalam struktur kepolisian ketika terjadi kerusuhan massa. Kajian terhadap kasus ini dapat menjadi dasar dalam membentuk doktrin yurisprudensial yang lebih komprehensif dan adil¹⁴.

Penelitian ini juga dibutuhkan sebagai bahan kritik terhadap implementasi Pasal 359 dan 360 KUHP, terutama dalam konteks delik kelalaian yang berkonsekuensi besar. Selama ini, pendekatan hukum terhadap delik ini masih dominan berbasis pada akibat, bukan pada *culpa lata* atau tingkat kesalahan yang sesungguhnya terjadi.

Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam reformasi kebijakan pengamanan publik di Indonesia, khususnya menyangkut penataan ulang sistem

¹⁴ Nurhayati, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Komando Operasi: Analisis Kasus Kanjuruhan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), hlm. 25–40.

komando, SOP penggunaan kekuatan non-lethal, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini diperlukan tidak hanya sebagai kritik hukum, tetapi juga sebagai kontribusi akademik dalam memperbaiki sistem peradilan dan pengamanan massa di Indonesia ke depan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat disusun Proposal Skripsi dengan judul “ **KRITIK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR 923 K/Pid/2023. DALAM KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN PADA PERISTIWA KERUSUHAN MASSAL PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN PERSEFEKTIF ASAS PROPOSIONAL**”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah amar putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023 yang menjatuhkan vonis pidana penjara telah memenuhi Asas Proporsionalitas Pemidanaan dan bagaimana relevansinya dengan konsep keadilan pemidanaan dalam Pasal 54 KUHP Baru?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ini dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu , tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji secara normatif terkait dengan penerapan hukum, Mahkamah Agung menyusun argumen yuridis yang menyatakan bahwa terdakwa Wahyu Setyo Pranoto terbukti bersalah karena kelalaiannya, walaupun tidak memerintahkan langsung penggunaan gas air mata..

2. Bertujuan untuk mengkritik putusan vonis tiga tahun penjara dengan tingkat kesalahan terdakwa yang berupa kelalaian (*culpa*) serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana atas kelalaian (*culpa*) dalam jabatan publik. Penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru terhadap penerapan Pasal 359, 360, dan 54 KUHP dalam konteks tragedi massal yang melibatkan banyak institusi.

1.4.2. Secara Praktis

Secara Praktis ini merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pertanggungjawaban Pidana Pejabat dalam Komando Operasi: Analisis Kasus Kanjuruhan	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berada dalam struktur komando saat terjadi tragedi Kanjuruhan?	Analisis pertanggungjawaban pidana pejabat Dalam rantai komando berdasarkan konsepsi umum hukum pidana	Analisis pertanggungjawaban pidana pejabat dalam rantai komando berdasarkan konsepsi umum hukum pidana Penelitian ini lebih fokus pada ketidakjelasan pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan 923 K/Pid/2023 serta penilaian terhadap asas proporsionalitas pidana
2.	Pertanggungjawaban Hukum Aparat Keamanan dalam Kasus Kanjuruhan Ditinjau dari Perspektif HAM	Apakah tindakan aparat keamanan melanggar hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan?	Pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan oleh aparat	Penelitian Sebelumnya fokus pada HAM, bukan aspek yuridis dalam putusan kasasi dan prinsip proporsionalitas pemidanaan
3.	Tanggung Jawab Pidana Kolektif dalam Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan	Siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam struktur kolektif pengamanan pertandingan?	Tanggung jawab pidana kolektif dalam struktur organisasi	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum normative dalam pertimbangan Mahkamah Agung, bukan konstruksi kolektif.

Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ketidaksesuaian dalam

penerapan hukum, khususnya terkait dengan kelalaian pejabat dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerusuhan massal. Semua penelitian ini mengungkapkan adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang berada dalam posisi komando, terutama dalam situasi yang melibatkan kerusuhan besar atau insiden yang melibatkan banyak pihak, seperti yang terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan¹⁵. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap tanggung jawab pidana karena kealpaan dalam jabatan.

Jenis penelitian ini digunakan karena objek kajian adalah hukum sebagai norma (law in books), bukan hukum sebagai fakta sosial (law in action), yang sesuai untuk menggali aspek normatif dari pertimbangan putusan kasasi dalam kasus kealpaan pejabat struktural kepolisian¹⁶.

¹⁵ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif" Jurnal Hukum, 1, no. 1 (2013): 21–30.

¹⁶ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM" 8, no. 1 (2014): 15–35.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Digunakan Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis setiap undang undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan dapat diperkuat dengan mengintegrasikan satu atau lebih pendekatan lain yang relevan, sehingga dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan akurat.

Penelitian dapat memperoleh pertimbangan hukum yang lebih luas dan tepat untuk menangani masalah hukum yang kompleks dan dinamis. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan terkait dengan topik penelitian, untuk memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan adalah komprehensif dan akurat.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *culpa lata*, *command*, dan proporsionalitas

pidanaan. Konsep-konsep ini diperlukan untuk mengkritik secara mendalam pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam perkara ini.

c. Pendekatan Kasus

Penelitian normative, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari bagaimana penerapan aturan hukum atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah “*ratio decidendi*”, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan melainkan merujuk kepada “*ratio decidendi*” hakim.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan Adalah:

1. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian.
2. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kewajiban kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pid/2023 mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerusuhan massal dan kematian dalam pertandingan sepak bola di Malang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini meliputi literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas konsep tanggung jawab pidana dalam jabatan, delik kealpaan, serta prinsip pemidanaan.

c. Bahan hukum Tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penjelas lainnya yang membantu menjelaskan konsep hukum atau istilah yang digunakan dalam analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, penelusuran putusan pengadilan, dan telaah dokumen perundang-undangan serta artikel ilmiah relevan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan isi dan makna normatif dari peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian mengkaitkannya dengan doktrin dan teori hukum yang relevan untuk menyusun simpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik¹⁷. Analisis dilakukan dengan mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana menjadi tujuan hukum secara umum. Analisis juga akan menilai

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media, 2017), hlm. 133–135

relevansi dan rasionalitas penerapan pasal dalam konteks tanggung jawab jabatan struktural¹⁸.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang saling terkait dan berurutan, yang mencakup keseluruhan aspek yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun rincian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, serta alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah yang merinci pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Tujuan penelitian diuraikan untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup kegunaan penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, serta keaslian penelitian yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terakhir, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah akan dijelaskan dalam bab ini.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori hukum, konsep-konsep yang relevan, serta asas dan norma hukum yang digunakan untuk menganalisis

¹⁸ Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif." Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 56-60

masalah yang diteliti. Kajian pustaka ini memberikan landasan teoritis untuk memperjelas pemahaman tentang topik yang dibahas, seperti teori proporsionalitas dalam pemidanaan, pertanggungjawaban pidana pejabat publik, dan kelalaian dalam hukum pidana. Bab ini juga akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pid/2023 dan aplikasinya terhadap asas proporsionalitas pidana. Pembahasan akan dilanjutkan dengan penilaian apakah vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan dampak dari perbuatannya. Bab ini akan menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan konsep yang telah dibahas di bab sebelumnya.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari temuan-temuan utama dalam penelitian ini, serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang berisi rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.